



BUPATI BONDOWOSO

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 08 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dananya menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya dan adanya Dana Hibah yang dananya di terima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka dari kelompok belanja langsung terjadi penambahan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang.....

REPUBLICAN PARTY

STATE OF TEXAS

CONSTITUTION

ARTICLE VII

SECTION 1

SECTION 2

SECTION 3

SECTION 4

SECTION 5

ARTICLE VIII

SECTION 1

SECTION 2

SECTION 3

SECTION 4

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan.....

1. The first part of the document is a general introduction to the project. It outlines the objectives and the scope of the work. The second part is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a discussion of the data sources, the statistical methods employed, and the procedures for data analysis. The third part presents the results of the study, which are discussed in the context of the research objectives. The final part of the document is a conclusion that summarizes the findings and provides recommendations for future research.

2. The methodology section is particularly important as it details the specific techniques used to collect and analyze the data. This includes a description of the sampling process, the instruments used for data collection, and the statistical software packages employed for data analysis. The results section provides a clear and concise summary of the findings, which are presented in a series of tables and figures. The conclusion section provides a clear and concise summary of the findings and provides recommendations for future research.

3. The results section is particularly important as it details the specific findings of the study. This includes a discussion of the main results, which are presented in a series of tables and figures. The conclusion section provides a clear and concise summary of the findings and provides recommendations for future research.

4. The conclusion section is particularly important as it details the specific findings of the study. This includes a discussion of the main results, which are presented in a series of tables and figures. The conclusion section provides a clear and concise summary of the findings and provides recommendations for future research.

5. The conclusion section is particularly important as it details the specific findings of the study. This includes a discussion of the main results, which are presented in a series of tables and figures. The conclusion section provides a clear and concise summary of the findings and provides recommendations for future research.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	989.829.864.375,00	990.955.644.875,00	1.125.780.500,00	0,11
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.780.071.400,00	57.780.071.400,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	6.572.775.000,00	6.572.775.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.166.841.500,00	16.166.841.500,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31.040.454.900,00	31.040.454.900,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	776.106.399.525,00	776.106.399.525,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.831.407.525,00	43.831.407.525,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	666.857.212.000,00	666.857.212.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	65.417.780.000,00	65.417.780.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155.943.393.450,00	157.069.173.950,00	1.125.780.500,00	0,72
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.438.026.650,00	3.563.807.150,00	1.125.780.500,00	46,18
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.528.536.000,00	22.528.536.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.205.800.800,00	73.205.800.800,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	57.771.030.000,00	57.771.030.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Penguatan dan Percepatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	985.851.250.975,00	1.028.887.736.175,00	43.036.485.200,00	4,37
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	653.912.595.761,00	653.912.595.761,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	581.259.525.923,00	581.259.525.923,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	7.768.135,00	7.768.135,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.141.980.000,00	15.141.980.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	53.467.637.440,00	53.467.637.440,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.435.684.263,00	1.435.684.263,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	331.938.655.214,00	374.975.140.414,00	43.036.485.200,00	12,97
2.2.1	Belanja Pegawai	27.026.830.000,00	27.391.005.000,00	364.175.000,00	1,35



11

12

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.789.265.110,00	134.931.031.760,00	1.141.766.650,00	0,85
2.2.3	Belanja Modal	171.122.560.104,00	212.653.103.654,00	41.530.543.550,00	24,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.978.613.400,00	(37.932.091.300,00)	(41.910.704.700,00)	(1.053,40)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000,00	67.960.964.700,00	51.960.964.700,00	324,76
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.000.000.000,00	66.960.964.700,00	51.960.964.700,00	346,41
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.978.613.400,00	30.028.873.400,00	10.050.260.000,00	50,31
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.845.000.000,00	2.845.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	133.613.400,00	10.183.873.400,00	10.050.260.000,00	7.521,90
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.978.613.400,00)	37.932.091.300,00	41.910.704.700,00	(1.053,40)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BONDOWOSO, 2 April 2012
BUPATI BONDOWOSO


H. AMIN SAID HUSNI

